

	IDENTIFIKASI PASIEN YANG IDENTITAS TIDAK DIKETAHUI		
RSUD M.NATSIR	NO DOKUMEN 445/472/SKP/2022	NO	HALAMAN /
SPO	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR  <u>dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD-Finasim</u>	
Pengertian	Merupakan proses verifikasi identitas pasien yang tidak diketahui identitasnya		
Tujuan	Sebagai acuan bagi petugas dalam mengidentifikasi pasien yang tidak diketahui identitasnya		
Kebijakan	1. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 2. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir No. 445/247/SKP/2022 tentang Identifikasi Pasien.		
Alat	Gelang identifikasi dan rekam medis		
Prosedur	1. Petugas memberikan label pada pasien menurut prosedur identifikasi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir 2. Petugas memberikan gelang identifikasi yang benar jika identitas yang benar sudah didapatkan		
Unit Terkait	1. Rawat Inap 2. IGD 3. Kamar mayat		